



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sinjai, pemerintah daerah wajib mengembangkan aktivitas perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan persatuan;
- b. bahwa Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan dan tempat pertemuan aktivitas ekonomi masyarakat, maka diperlukan jaminan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan setiap aktivitas di kawasan Tempat Pelelangan Ikan;
- c. bahwa Tempat Pelelangan yang merupakan salah satu obyek retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, maka Tempat Pelelangan Ikan perlu disesuaikan dengan menerbitkan peraturan daerah tersendiri tentang Tempat Pelelangan Ikan;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 huruf c, maka perlu diatur penggunaan dan pemanfaatan tempat pelelangan ikan.
- e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2).
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pengelola tempat pelelangan ikan.
7. Unit Pelaksana Tekhnis adalah Unit Pelaksana Tekhnis Daerah disingkat dengan UPTD adalah unit pelaksana teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan pada SKPD oleh Bupati.
8. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat yang secara khusus disediakan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
9. Pelelangan ikan adalah Proses jual-beli ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
10. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
11. Retribusi Tempat Pelelangan adalah Retribusi yang di pungut atas penggunaan sarana dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan serta atas penggunaan prasarana dan fasilitas lainnya dalam kawasan TPI yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan mencantumkan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan dan pengolahan ikan.
18. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
19. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4

20. Fasilitas lainnya dalam kawasan TPI adalah penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan pemakai jasa yang disiapkan dalam bentuk fisik dan non fisik oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dan landasan operasional pengaturan pengelolaan dan aktivitas pada Tempat Pelelangan Ikan;
- b. Menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan;
- c. Mengendalikan penjualan ikan secara liar di luar Tempat Pelelangan Ikan;

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Agar tercipta ketertiban dan kelancaran dalam penjualan ikan dan aktivitas lain dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan.
- (2) Fungsi Tempat Pelelangan Ikan, penyedia jasa tempat pelelangan ikan dengan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukungnya.

BAB IV

TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan dengan fasilitas pendukungnya.
- (2) Fasilitas pendukung Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pendukung kegiatan produksi dan pelelangan ikan antara lain :
 - a. Kios / front toko;
 - b. Workshop Perikanan;
 - c. Balai Pertemuan;
 - d. Sarana M C K;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5

- e. Sarana Air Bersih; dan
- f. Sarana Penyediaan Bahan Bakar Minyak;
- g. Mesin pemecah es.

Pasal 6

- (1) Hasil penangkapan ikan dilaut yang tidak dipergunakan untuk laukan bagi kebutuhan sehari-hari nelayan dan keluarganya, hanya dapat dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan.
- (2) Pembelian ikan hasil penangkapan di laut dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Penanggungjawab pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan adalah Kepala Tempat Pelelangan Ikan.

BAB V

PELELANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap peserta lelang wajib mendaftar terlebih dahulu.
- (2) Untuk dapat mengikuti kegiatan pelelangan calon peserta harus menyetorkan modal awal.
- (3) Tata Cara Pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama pengeolaan tempat pelelangan ikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.

Pasal 10

- (1) Obyek Retribusi adalah semua jenis ikan tangkapan nelayan / petani ikan termasuk ikan yang dikeringkan untuk dilelang atau diperjualbelikan.
- (2) Selain obyek retribusi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas lainnya dalam kawasan Tempat Pelelangan Ikan yang terdiri dari :
 - a. Sewa tanah bangunan;
 - b. Sewa penggunaan Workshop;
 - c. Sewa penggunaan Balai Pertemuan;
 - d. M C K;